

RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2024
PERGUB SUMUT NO. 33, BD 2024/ NO. 33, 102 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS
DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT
KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 77 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perlem LKPP No. 5 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2022; Pergub No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis daerah rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk merumuskan kewenangan, tanggung jawab, tugas, kewajiban, hak pegawai dan Dewan Pengawas dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai pedoman/norma panduan dalam interaksi antar organorgan UPTD maupun dengan stakeholders lainnya. Pola tata kelola UPTD berlaku bagi pejabat, semua pegawai baik ASN, pegawai BLUD, dan Dewan Pengawas UPTD.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2024 dan ditetapkan tanggal 25 November 2024;
- Lampiran : 166 hlm